



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 260 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;

 8. Qanun ...

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan dan persetujuan terhadap hasil kerja tim;
2. memastikan pengawasan terhadap proses Fasilitasi Penanganan Perkara;
3. mengkomunikasikan hasil kerja secara berkala.

b. Tim Pelaksana:

1. mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi objek penanganan uji materiil Undang-Undang dan sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang serta permasalahan/dipersengketakan/ diperkarakan di bidang Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara;
2. memfasilitasi penyelesaian perkara-perkara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang baik didalam maupun diluar makamah/pengadilan;

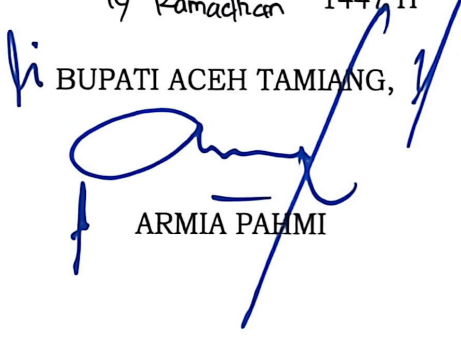


3. memberikan...

3. memberikan saran, pendapat dan pandangan serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi objek permasalahan/dipersengketakan/diperkarakan;
4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/stakeholder terkait; dan
5. melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan penanganan sengketa/perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

- KETIGA : Tim Fasilitasi Penanganan Perkara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Kepada Tim Fasilitasi Penanganan Perkara yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 pagu anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 4.01.02.2.03.0002.5.1.02.02.001. 00004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Maret 2026 M
19 Ramadhan 1447 H


BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.5/ 260 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN
PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENANGANAN PERKARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2026

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Penyusun Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Rully Hidayat, SH)	Anggota	
8.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Setdakab Aceh Tamiang (Syahru Reza, SH)	Anggota	
9.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Camalia, SH)	Anggota Lintas Sektoral	
10.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Setdakab Aceh Tamiang (Yudi Armanto, SH)	Anggota Lintas Sektoral	
11.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama Setdakab Aceh Tamiang (Dian Mulya Latifurrahman, SH)	Anggota Lintas Sektoral	
12.	PPPK Paruh Waktu pada Setdakab Aceh Tamiang (Mahda Syafrika, SH)	Anggota Lintas Sektoral	
13.	PPPK Paruh Waktu pada Setdakab Aceh Tamiang (Yuni Suci Prayeti, SH)	Anggota Lintas Sektoral	



14. Advokad ...

14.	Advokad Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang (Rahmad Syafrial, SH)	Anggota Lintas Sektoral	
-----	--	----------------------------	--

BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI